

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN
KEKERASAN PADA ASISTEN RUMAH TANGGA
(Studi Polresta Kota Bandar Lampung)**

(SKRIPSI)

Oleh

Cindy Pasela

NPM 2012011132



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN KEKERASAN PADA ASISTEN RUMAH TANGGA

(Studi Polresta Kota Bandar Lampung)

Oleh

Cindy Pasela

Kekerasan merupakan suatu tindakan bertentangan dengan aturan hukum dimana dapat memberikan efek negatif secara fisik, emosional dan psikologis serta ancaman untuk bertindak yang ditujukan untuk menyebabkan orang lain merasa ketakutan, merasa kesakitan, menderita perlakuan serta kematian. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah faktor penyebab terjadinya kejahatan kekerasan pada asisten rumah tangga dalam perspektif kriminologi dan bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap kejahatan kekerasan pada asisten rumah tangga.

Metode penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Prosedur pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya kejahatan kekerasan terhadap asisten rumah tangga terdapat faktor lingkungan, ketika seseorang berada dalam lingkungan yang memberikan kesempatan untuk menimbulkan suatu kejahatan serta akan mudah mendorong seseorang untuk melakukan tindak kejahatan. Faktor Ekonomi, faktor ini menjadi salah satu faktor utama penyebab terjadinya kekerasan karena ekonomi faktor yang paling dominan terjadinya kejahatan kekerasan yang menyebabkan majikan berperilaku semena-mena terhadap asisten rumah tangganya. Faktor Agama (teori kontrol) Faktor kurangnya pengetahuan, seseorang yang tidak menjadikan agama sebagai pedoman hidupnya maka seseorang ketika melakukan kekerasan tidak merasa bersalah, maka kontrol seharusnya menjadi cara yang bisa dilakukan baik dari diri sendiri maupun lingkungannya.

Cindy Pasela

Upaya dalam penanggulangan kejahatan kekerasan pada asisten rumah tangga adalah dengan upaya penal dan non penal. Upaya non penal yang dilakukan pemerintah harus membuat aturan yang lebih khusus mengenai kejahatan kekerasan pada asisten rumah tangga, serta pihak yang terkait melakukan upaya represif yaitu upaya terakhir. Sedangkan upaya non penal yang dilakukan lembaga-lembaga terkait dengan sosialisasi atau penyuluhan dengan menyampaikan materi mengenai perbuatan kekerasan pada asisten rumah tangga.

Saran dalam penelitian ini yaitu pihak kepolisian sebaiknya melakukan kordinasi dengan instansi terkait hal ini (LSM, LBH, Komnas Perlindungan Anak dan Perempuan). Serta pihak kepolisian perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pencegahan terhadap kejahatan kekerasan pada asisten rumah tangga dilingkungan sekitar agar korban KDRT lebih berani dan terbuka dalam melaporkan perbuatan KDRT.

Kata Kunci : Kriminologis, Kekerasan, Asisten Rumah Tangga

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN
KEKERASAN PADA ASISTEN RUMAH TANGGA
(Studi Polresta Bandar Lampung)**

Oleh :

Cindy Pasela

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP
KEJAHATAN KEKERASAN PADA
ASISTEN RUMAH TANGGA
(Studi Polresta Kota Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Cindy Pasela**


Nomor Pokok Mahasiswa : **2012011132**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**




Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.
NIP. 196004061989031003


Emilia Susanti, S.H., M.H.
NIP. 197906252015042001


2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Ahmad Irzal, S.H., M.H.
NIP. 197905062006041002

MENGESAHKAN


1. Tim Penguji

Ketua : **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**




.....

Sekretaris/Anggota : **Emilia Susanti, S.H., M.H.**



.....

Penguji Utama : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**



.....

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NID. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **3 April 2024**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Cindy Pasela
Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011132
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul "**Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Kekerasan Pada Asisten Rumah Tangga (Studi Polresta Kota Bandar Lampung)**", adalah hasil karya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan karya penulis lain. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 3 April 2024



Cindy Pasela
NPM 2012011132

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 14 September 2000, merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Efendi, dan Ibu Jamriah (almh).

Penulis mengawali pendidikan di Sekolah Dasar SDN 1 Way Halim hingga lulus tahun 2014 kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama di SMPN 29 Bandar Lampung hingga lulus tahun 2017, dilanjutkan Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Bandar Lampung hingga lulus tahun 2020. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Pada Tahun 2020. Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Desa Way Sindi, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2023. Dengan ketekunan, kegigihan, dan motivasi yang tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis mampu menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi dunia pendidikan untuk para pembaca.

MOTTO

“Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang.”

(Imam Syafi’i)

“Barangsiapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan baginya jalan menuju surga.”

(HR. Muslim)

“Kehidupan jauh lebih berharga dibanding apapun, maka dari itu hargailah hidup segala makhluk dengan mengasihi mereka, hendaknya manusia menghargai makhluk lain seperti ia menghargai dirinya.”

(Sarasamuscaya)

PERSEMBAHAN



Atas ridho Allah SWT dan dengan segala ketulusan dan kerendahan hati

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Ayahanda Efendi dan Almarhumah Ibunda Jamriah

kedua orangtuaku tercinta, Ayahanda Efendi dan Almarhumah Ibunda Jamriah yang selalu memberikan cinta dan kasih sayang, do'a, ridho, serta dukungannya yang tidak pernah berhenti dan tak mampu terbalas serta akan terus mengalir dalam hidup ini. Berkat keduanya saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Adikku Tersayang

Adikku tersayang Ridho terimakasih telah mendoakan dan selalu memberikan semangat serta penghiburan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih dan sayang ku untuk kalian

Tak lupa pula saya ucapkan Terima kasih kepada semua dosen dan staff Universitas Lampung, terkhusus untuk Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H dan Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H Yang telah membantu, memotivasi dan membimbing penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Almamaterku tercinta

Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Kekerasan Pada Asisten Rumah Tangga”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal, S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Maya Shafira, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;

5. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang sangat baik karena telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran dan masukan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
6. Ibu Emilia Susanti S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang sangat luar biasa dalam memberikan motivasi, sabar dan tabah dalam memberikan bimbingan serta selalu dapat meluangkan waktunya dalam mengoreksi, mengkritik dan mengarahkan dalam kepenulisan isi skripsi ini sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
7. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembahas I yang sangat baik karena telah memberikan koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
8. Ibu Dr. Rini Fathonah S.H.,M.H selaku Dosen Pembahas II yang sangat baik karena telah memberikan koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
9. Bapak Eko Raharjo, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Akademik;
10. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berdedikasi dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi;
11. Para Staf dan Karyawan Hukum Universitas Lampung, terimakasih banyak atas bantuannya;
12. Para Narasumber yaitu Briptu Riska Putri Iskandar, Bapak Teuku Fahmi, Sos., M.Krim. dan Ibu Firganefi S.H.,M.H. selaku narasumber yang telah memberikan pendapatnya dalam penulisan skripsi ini;

13. Teristimewa kepada kedua orang tuaku Ayahanda Efendi dan Almarhumah Ibunda Jamriah yang telah mencintai, membesarkan, mendidik, dan memberikan segala dukungan kepadaku semoga Allah selalu memberikan kebaikan dan kebahagiaan;
14. Kepada saudara kandungku, Ridho terima kasih atas segala canda tawa, kasih sayang dan juga selalu memberikan semangat serta penghiburan dalam menyelesaikan skripsi ini;
15. Terima Kasih kepada Mama Widia dan Papa yang telah mendukung aku untuk terus melangkah agar meraih kesuksesan;
16. Kepada tuan Mua'ffa Naufal Shadiq yang selalu menemani dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih karena selalu mendukung dan memberikan semangat dalam setiap proses penulisan skripsi ini;
17. Sahabat terbaikku, Ira Putri Salsabila, Mulatsi Malingga, Dita Prameswari, dan Tasya Nurhaliza yang telah memberikan dukungan serta semangat dalam menyelesaikan proses penulisan skripsi ini;
18. Sahabat seperjuanganku diperkuliahan, Annisa Lesmana, Ansyha Nabila Arsal, dan Ardhan Aris Wari yang sudah menemaniku semenjak awal perkuliahan sampai akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan, terima kasih atas kekompakan, canda tawa dan keseruan selama ini. Semoga kita semua bisa meraih kesuksesan dan masih bisa meluangkan waktu untuk berkumpul bersama;
19. Kepada teman-teman seperjuangan KKN Desa Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat; Anisa Fahri, Regina Putri Oktarisa, Avi Eriyani, Andre William Pohan, Aufal Arief Reyhan Sulistyono, dan Rionanda

Aditya. Terima kasih atas pengalaman pengabdian yang sangat luar biasa selama 40 hari dalam kesedihan maupun kebahagiaan, semoga kebahagiaan dan kesuksesan ada pada masa depan kita semua;

20. Terima Kasih kepada teman-teman seperjuangan Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan, dukungan dan doa untuk penulis;

21. Terima kasih untuk seluruh pihak yang telah berperan didalan kehidupan penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, 3 April 2024
Penulis

Cindy Pasela

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	10
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	11
E. Sistematika Penulisan.....	16
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Terhadap Kriminologi.....	18
1. Pengertian Kriminologi	18
2. Ruang Lingkup Kriminologi	19
3. Teori-Teori Kriminologi.....	21
B. Tinjauan Umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga	23
1. Pengertian Kekerasan.....	23
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut UU Nomor 23 Tahun 2004	26
3. Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	28
C. Tinjauan Umum Kejahatan	30
1. Pengertian Kejahatan	30
2. Unsur-Unsur Kejahatan	30
D. Teori Penanggulangan Kejahatan	31
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	36
B. Sumber dan Jenis Data	37

C. Penentuan Narasumber.....	39
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	40
E. Analisis Data	41

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Kekerasan Terhadap Asisten Rumah Tangga Dalam Perspektif Kriminologi	42
B. Upaya Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Terhadap Asisten Rumah Tangga.....	62

V. PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Asisten Rumah Tangga merupakan orang yang bekerja pada seseorang dalam rumah tangga, untuk melakukan pekerjaan aktivitas sehari-hari yang ada di dalam suatu rumah tangga, dan ada juga ART yang bertempat tinggal menetap di dalam rumah tangga majikannya.¹ Asisten Rumah Tangga merupakan bagian penting dalam keseharian masyarakat yang berumah tangga, bahkan terkadang menjadi orang kepercayaan dari majikan untuk mengurus segala keperluan yang ada dalam rumah tangga tersebut.

Profesi asisten rumah tangga rentan mendapatkan tindak kekerasan oleh majikannya terkadang masalah perbedaan status sosial sering kali membuat majikan bertindak sewenang-wenang dan memperlakukan asisten rumah tangga (ART) dengan sangat tidak adil. Perlakuan yang sangat keji dan sangat kasar sebagai ekspresi dari para majikan ketika asisten tersebut melakukan kesalahan, sama sekali dianggap tidak melanggar hukum tetapi hanya sebagai perbuatan untuk membuat asisten jera dan tidak mengulangi kesalahannya lagi.

¹ Wikipedia.org https://id.wikipedia.org/wiki/Pekerja_rumah_tangga (diakses 26 Agustus 2023)

ART yang telah melakukan tugasnya akan diberikan imbalan, imbalan yang diberikan sebesar yang telah disepakati oleh ART dan majikan. Ada ART yang selesai melaksanakan tugasnya langsung diberikan imbalan, dan adapula ART yang menginap di tempat majikan dan akan diberikan imbalan pada tanggal yang telah disepakati. ART yang menginap di tempat majikan akan diberikan fasilitas kamar, makan, sabun, sesuai dengan kesepakatan antara ART dan majikan.

Pada sektor ketenagakerjaan, eksistensi ART tidak dimasukkan kedalam kategori pekerjaan pada instansi-instansi pemerintah maupun swasta. Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Ketenagakerjaan *Jo* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Merujuk dari pengertian yang dinormatiskan dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 *Jo* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini, mestinya Asisten Rumah Tangga termasuk bagian di dalamnya.² Tetapi ART dimasukkan ke dalam ruang lingkup informal. Sektor informal yang diisi oleh jenis kerja domestik seperti ART rentan terhadap berbagai tindak kekerasan dikarenakan belum optimalnya perlindungan terhadap tenaga tenaga kerja tersebut. Hal ini tentu membutuhkan perhatian dan perlindungan ekstra dari negara.

Kadis PPPA Lampung Fitrianita Damhuri mengatakan jumlah kasus tersebut tersebar di 15 Kabupaten Kota di Provinsi Lampung. Mengenai kejadian kasus kekerasan pada bulan januari sampai Mei 2023. Rinciannya Kabupaten Lampung

² Ibid. hlm.56

Tengah 58 kasus, Bandar Lampung 39 kasus, Way Kanan 33 kasus, Lampung Timur 19 Kasus, Tubaba 15 kasus, Lampung Selatan 12 Kasus. Kemudian Pesawaran, Pesisir Barat, Tanggamus, Tulang Bawang masing-masing 10 kasus, Lampung Utara, Mesuji 7 kasus, Pringsewu 6 kasus, Metro dan Lampung Barat masing-masing 3 kasus.³

Berdasarkan (UUPKDRT) No 23 Tahun 2004 Pasal 1 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kekerasan, kekerasan dalam rumah tangga atau yang disingkat dengan KDRT adalah kekerasan yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga, baik oleh suami, istri, maupun anak, yang mengakibatkan timbulnya penderitaan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁴

Kekerasan merupakan bentuk tindak perilaku yang bertujuan dan bermaksud untuk melukai seseorang secara fisik dan psikologis, perilaku kekerasan dapat secara verbal ditujukan kepada diri sendiri, orang lain disekitar lingkungannya. Tindak kekerasan pada dasar hukumnya diatur dalam KUHP Pasal 351 menyatakan bahwa : “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

³ Rillis.id <https://lampung.rilis.id/Breaking%20News/Berita/Sepanjang-2023-Terjadi-242-Kasus-Kekerasan-Perempuan-dan-Anak-di-Lampung-Ini-Datanya-0iEQvop> (diakses 25 Juli 2023)

⁴ Darmin, Savenus . (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Ganesha Civic Education Journal, 1(2), hlm 61-65.

Tindak kekerasan tidak pernah mencerminkan norma norma dan nilai nilai yang mencerminkan Hak Asasi Manusia, oleh karena pelaku tindak kekerasan harus segera diberi hukuman agar mendapat efek jera. Kekerasan juga dapat disebut dengan tindakan yang memang sengaja dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan menindas yang lemah agar terus mendapatkan penderitaan. Kekerasan ini bisa dalam bentuk fisik atau bisa juga dalam bentuk psikis. Adapun tindak kekerasan fisik, seperti seseorang memukul atau menendang, dan sebagainya. Sedangkan kekerasan psikis, seperti memaksa orang lain untuk melakukan hal yang tidak sukainya. Kedua bentuk itu sama-sama memiliki dampak yang bisa merugikan korbannya.⁵

Salah satu kasus KDRT diwilayah Bandar Lampung adalah kasus yang baru saja terjadi di Sukabumi, dengan adanya kasus penganiayaan yang menimpa DL (24) dan DR (15) yang bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) oleh majikannya. DL perempuan warga Dusun 1 Tanjunganom, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu bersama DR warga Kabupaten Pesawaran tersebut kerap dianiaya oleh majikannya selama bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Pelaku yang berinisial SA (35) dan SD (64) ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Kedua pelaku SD dan SA merupakan ibu dan anak.

⁵ Gramedia.com <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kekerasan/> (diakses 25 Juli 2023)

Korban DL dan DR bekerja sebagai ART sejak Februari 2023 sampai Mei 2023, dalam kurun waktu tersebut, korban sering mendapat tindakan kekerasan dari kedua majikan tersebut. Penganiayaan yang diterima seperti memukul pipi korban dan menendang korban dikarenakan sang majikan tidak puas dengan hasil pekerjaan korban sebagai ART.

Korban selain mendapatkan penganiayaan korban juga kerap mendapatkan perlakuan tidak senonoh seperti tindakan saat korban sedang mandi kemudian korban disuruh membersihkan lantai tanpa mengenakan busana. Korban juga belum pernah menerima gaji selama menjadi pembantu rumah tangga. Keduanya berhasil kabur dari rumah majikan tempatnya bekerja dengan cara memanjat tower air yang ada dirumah majikannya. Keduanya kemudian ditolong oleh seorang sopir travel lalu diantarkan pulang ke rumah mereka.⁶

Wujud kepedulian pemerintah Indonesia terhadap maraknya kasus KDRT adalah dengan disahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga (UUPKDRT) yang secara jelas dan tegas mengatur sanksi bagi para pelaku Tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga.⁷ Namun belum dapat dikatakan optimal dalam memberikan hasil yang memuaskan karena pelaku kejahatan pada umumnya dapat menmbulkan berbagai macam masalah seperti ekonomi, sosial, politik, dan banyak hal lainnya.

Upaya mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan,

⁶ Medialampung <https://medialampung.disway.id/read/661601/polresta-bandar-lampung-tetapkan-majikan-sebagai-tersangka-penganiaya-2-art> (diakses 25 Juli 2023)

⁷ Shinta, Dewita Hayu dan Oetari Cintya Bramanti. 2007. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Reduksi Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam RUU KUHP, LBH Apik. Jakarta, hlm. 15.

perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.⁸

Salah satu contoh kasus yang pertama dalam penelitian ini terjadi di seorang Asisten Rumah Tangga (ART), mengalami luka akibat dugaan kekerasan yang dilakukan majikannya sendiri, Selasa (7/6/2022). Tidak hanya disiksa, warga Desa Pagar Banyu, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu ini juga tidak diberi gaji oleh majikan yang merupakan oknum anggota kepolisian. Yesi mengalami luka lebam di bagian kepala, leher, tangan, dan badan. "Selain kekerasan, selama bekerja saya juga tidak mendapatkan gaji, bahkan saya diancam untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun" ungkap Yesi dikediamannya. Yesi mengatakan, dirinya telah bekerja sebagai asisten rumah tangga di Kota Bengkulu sejak lima bulan terakhir. Awal dia bekerja, majikan bersikap baik. Namun belakangan dirinya mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan.

Perlakuan kasar mulai diterimanya sejak Ramadhan lalu. Majikannya melakukan kekerasan dengan cara menyiramnya dengan air panas, air cabai, ditusuk dengan besi, leher diikat dengan kabel setrika dan dipukul bagian mata. Kejadian memilukan tersebut terbongkar saat Yesi keluar rumah dan dilihat oleh tetangganya. Lalu Yesi diarahkan untuk melaporkan kejadian yang dialaminya

⁸ Marta, Aroma Elmina. Hak dan kewajiban pekerja rumah tangga dari pandangan hukum dan Hak Asasi Manusia (beberapa catatan rancangan UU tentang perlindungan Pekerja Rumah Tangga).Bogor: Refika Aditama,2011. hlm. 12.

tersebut ke pihak kepolisian. Terpisah, Kabid Humas Polda Bengkulu, Kombes Pol Sudarno menegaskan, kasus ini telah diterima oleh pihak Kepolisian Resort Bengkulu. Pihaknya meyakinkan jika ada anggota yang terlibat tindak pidana akan ditindak sesuai hukum yang berlaku.

Contoh kasus kedua tentang kekerasan terhadap pembantu rumah tangga (korban) bernama Eka Febriyanti, terjadi pada tanggal 7 Mei 2019 di Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar. Pelaku kekerasan adalah sang majikan bernama Desak Made Wiratningsih beserta dua anak buahnya yaitu Santi Yuni Astuti yang lebih dahulu bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada majikannya itu. Kadek Erik Diantara adalah satpam di rumah pelaku Desak Made Wiratningsih. Ketiga pelaku tersebut melakukan kekerasan terhadap korban Eka Febriyanti dengan menyiram air panas ke tubuh korban sehingga kulitnya melepuh. Tragisnya korban sudah 7 bulan bekerja tidak pernah dikasi gaji, malah mendapat kekerasan dari majikannya.

Kasus ini telah dilaporkan oleh kuasa hukum korban yaitu Supriyono ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Bali pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019. Dalam laporan bernomor LP/202/V/2019/BALI/SPKT tersebut, ada tiga orang yang dilaporkan sebagai pelaku penyiraman air panas ke tubuh korban. Pertama, sang majikan Desak Made Wiratningsih. Kedua, Santi Yuni Astuti pembantu rumah tangga yang merupakan adik tiri dari korban Eka Febriyanti. Ketiga, Kadek Erik Diantara yang sebagai satpam di rumah pelaku Desak Made Wiratningsih. Desak Made Wiratningsih dan Kadek Erik Diantara telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijebloskan ke Rutan Polda Bali. Sedangkan Santi Yuni

Astuti dibebaskan karena Santi Yuni Astuti juga menjadi korban kekerasan dari sang majikan. Santi Yuni Astuti mau ikut melakukan penyiraman air panas ke tubuh korban karena atas suruhan atau perintah dari sang majikan dengan ancaman kalau tidak mau melakukannya.

Banyaknya kasus kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, maka pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penetapan Undang-Undang ini diharapkan mampu memberi perlindungan hukum bagi mereka yang menjadi korban kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Disamping itu dengan ditetapkannya Undang-Undang tersebut diharapkan pula untuk mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Namun dalam kenyataannya masih banyak juga terjadi kekerasan dalam lingkup rumah tangga di beberapa daerah di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 1 Angka 1 disebutkan :

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Butir 2 Undang - Undang Nomor 23 tahun 2004 menyatakan Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 2 Undang-Undang tersebut diatas menyebutkan : Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi :

- a. Suami, istri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. Berdasarkan uraian tersebut banyaknya kasus yang sudah dilakukan penegakan hukum dan upaya-upaya pemerintah belum optimal dikarenakan ART bukan termasuk bagian ketenagakerjaan.

Kriminologi dapat membantu menjawab permasalahan ini dalam aspek latar belakang perbuatan hal dikarenakan kriminologi ialah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan, sebab-sebab timbulnya kejahatan, cara menghadapi kejahatan serta reaksi yang ditimbulkan oleh kejahatan. Kriminologi juga berusaha untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala sosial dibidang kejahatan yang terjadi dalam masyarakat.

Berdasarkan hal hal yang diuraikan di atas maka peneliti akan melaksanakan penelitian dan menuangkannya kedalam Skripsi yang berjudul “Analisis Kriminologi Terhadap kejahatan Kekerasan Pada Asisten Rumah Tangga”. Selanjutnya untuk pembahasan lebih lanjut dari penelitian ini maka akan diuraikan secara sistematis pada bab-bab berikutnya.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Apakah faktor penyebab terjadinya kejahatan kekerasan pada asisten rumah tangga dalam perspektif kriminologi ?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap kejahatan kekerasan pada asisten rumah tangga ?

2. Ruang Lingkup penelitian

Secara keilmuan kajian dalam penelitian ini dibatasi pada ilmu hukum pidana. Sedangkan ruang lingkup secara substansi, kajian dalam penelitian ini yakni Analisis Kriminologi Terhadap Kejahatan Kekerasan Pada Asisten Rumah Tangga selanjutnya mengingat luasnya bidang hukum pidana, maka akan dikaji yaitu analisis Kriminologi Terhadap Asisten Rumah Tangga Dan Upaya Penanggulangan kejahatan terhadap Kekerasan pada Asisten Rumah Tangga penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2023-2024.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan suatu metode untuk mengembangkan dan menguji kebenaran suatu penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terhadap kejahatan kekerasan pada Asisten Rumah Tangga dalam perspektif kriminologi.

- b. Untuk mengetahui Upaya Penanggulangan terhadap Kejahatan Kekerasan pada Asisten Rumah Tangga.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan di bahas manfaat dari penelitian ini yaitu :

- a. Kegunaan Teoritis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan pengembangan pengetahuan dalam kajian ilmu Hukum Pidana khusus nya pada kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Kegunaan Praktis, memberikan tambahan wawasan bagi peneliti dan masyarakat mengenai program pemerintah sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku serta menjadi manfaat dan kontribusi positif sebagai bahan masukan maupun sumber informasi bagi masyarakat dan pemerintah terkait kekerasan dalam rumah tangga.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁹ Dengan demikian teori yang akan digunakan dalam pembahasan ini adalah teori-teori ilmiah yang membantu dalam memecahkan permasalahan. Berdasarkan kalimat diatas, selanjutnya

⁹ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum, (Jakarta : Bumi Aksara, 1983) hlm. 25

ditentukan kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut : Sejumlah teori dalam Kriminologi yang dapat dikategori dalam kelompok teori yang menjelaskan peranan dan faktor struktural sosial dalam mendukung timbulnya kejahatan, antara lain :

a. Teori *Anomie*

Konsep *anomie* oleh R. Merthson di formulasikan dalam rangka menjelaskan keterkaitan antara kelas-kelas sosial dengan kecendrungan pengadaptasian dalam sikap dan perilaku kelompok. Mengenai penyimpangan dapat dilihat dari struktur sosial dan *cultural*.

b. Teori Asosiasi Differensial/ *Differential Association Theory*

Sutherland menghipotesakan bahwa perilaku kriminal itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum.¹⁰ Proses mempelajari tadi meliputi tidak hanya teknik kejahatan sesungguhnya, namun juga motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi yang nyaman yang memuaskan bagi dilakukannya perbuatan- perbuatan anti sosial.

c. Teori Kontrol Masyarakat/ *Social Control Theory*

Landasan berpikir teori ini adalah tidak melihat individu sebagai orang yang secara intrinsik patuh pada hukum, namun menganut segi pandangan antitesis di mana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana. Mengingat bahwa kita semua dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar peraturan-peraturan di dalam

¹⁰ Ainal Hadi, S. H., & Mukhlis, S. H. (2022). Kriminologi. Banda Aceh, Penerbit Bandar Publishing, hlm.27.

masyarakat, delinkuen di pandang oleh para teoretisi kontrol sosial sebagai konsekuensi logis kegagalan seseorang untuk mengembangkan larangan-larangan ke dalam terhadap perilaku melanggar hukum.

2. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan adalah masalah sosial yang di hadapi oleh masyarakat di seluruh Negara semejak dahulu dan pada hakikat nya merupakan produk dari masyarakat itu sendiri. Kejahatan dalam arti luas, menyangkut pelanggaran dari norma-norma yang di kenal masyarakat, seperti norma-norma agama, norma moral hukum. Norma hukum pada umumnya dirumuskan dalam undang-undang yang di pertanggungjawabkan aparat pemerintah untuk menegakkannya, terutama kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.¹¹ Barda Nawawi Arief menyatakan terdapat beberapa upaya penanggulangan kejahatan, yaitu sebagai berikut:

a. Upaya Penal

Secara umum upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui sarana "penal" dan "non penal", Upaya penanggulangan hukum pidana melalui sarana penal dalam mengatur masyarakat lewat perundang-undangan pada hakikatnya merupakan wujud suatu langkah kebijakan (*policy*). Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (sarana penal) lebih menitikberatkan pada upaya yang bersifat "*Repressive*" atau disebut penindasan/pemberantasan, setelah kejahatan atau tindak pidana

¹¹ Atmasasmita Romli .Teori dan Kapita Selekt Kriminologi, Bandung: Tarsito, 2006, hlm. 32.

terjadi. Selain itu pada hakikatnya sarana penal merupakan bagian dari usaha penegakan hukum oleh karena itu kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegak hukum (*Law Enforcement*).

b. Upaya Non Penal

Sarana Non Penal Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "non penal" lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Walaupun upaya nonpenal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan) akan tetapi tidak menutup kemungkinan upaya nonpenal dapat dilakukan setelah perkara itu selesai agar dapat meminimalisir perkara kekerasan dalam rumah tangga tersebut tidak terulang dikemudian hari yang Menyebabkan munculnya residivis.¹²

3. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti. Adapun istilah-istilah yang akan diteliti terdiri dari :

¹² Barda Nawawi Arif, Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 12

- a. Analisis adalah cara menganalisa atau mengkaji secara rinci suatu permasalahan. Analisis dapat juga diartikan sebagai suatu penyidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan dsb.) Untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. (sebab, musabab, duduk perkara).¹³
- b. Kriminologi adalah suatu kesatuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial. Kriminologi bersumber dari kata *crimen* yang artiannya kejahatan dan *logos* yang artiannya ilmu, sehingga kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan.¹⁴
- c. Kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja dengan menggunakan menggunakan kekuatan fisik yang menyebabkan cedera atau matinya oranglain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.¹⁵
- d. Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum.¹⁶
- e. Asisten Rumah Tangga adalah orang yang bekerja didalam lingkup rumah majikannya serta melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan urusan rumah tangga seperti membersihkan rumah, mencuci, memasak, dan kegiatan rumah tangga lainnya.¹⁷

¹³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2007, hlm 32.

¹⁴ Muljono Wahyu, Pengantar Teori Kriminologi. Yogyakarta :Pustaka Yustisia.2012. hlm 4.

¹⁵ Mufti,Makarim. Memaknai Kekerasan. Pusat Dokumentasi ELSAM..2012.hlm 19.

¹⁶ Soedjono soekanto,.Hukum pidana I. Jakarta: Sinar Grafika. 1997. hlm. 15

¹⁷ Wikipedia https://id.wikipedia.org/wiki/Pekerja_rumah_tangga (diakses 26 Agustus 2023)

E. Sistematika Penulisan

Supaya Mempermudah dan memahami penulisan ini secara keseluruhan, maka penulisan ini dibagi menjadi 5 (lima) bab dengan sistematika yang tersusun sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul yang akan diangkat dalam penulisan skripsi, kemudian permasalahan dan ruang lingkup, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, Selanjutnya dilengkapi dengan kerangka teori dan konseptual serta sistematika.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab khusus yang menjelaskan tentang kajian suatu teori terhadap pengertian-pengertian umum atau topik pokok-pokok bahasan yang akan diteliti sesuai dengan literatur -literatur dalam berbagai pustaka buku hukum.

III. METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, penentuan Narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas pokok-pokok permasalahan yang ada dalam skripsi serta menguraikan pembahasan dan memberikan masukan serta penjelasan tentang Analisis Kriminologi Terhadap Kekerasan Pada Asisten Rumah Tangga.

V. PENUTUP

Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang secara singkat berisikan hasil pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan dan simpulan serta saran saran yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Terhadap Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi pertama kali diberi nama oleh Paul Topinard seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan.¹⁸ Pengertian kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap para pelanggar hukum. Kriminologi tidak hanya mempelajari kejahatan saja, tetapi juga mempelajari bagaimana hukum itu berjalan.¹⁹ Menurut Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, Kriminologi adalah dibagi menjadi tiga cabang utama, yaitu Sosiologi Hukum, Etiologi Kejahatan, dan Penologi. Ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sosiologi Hukum (*Sociology of law*). Dalam pandangan sosiologi hukum, bahwa kejahatan itu dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan suatu perbuatan itu merupakan kejahatan adalah hukum.
2. Etiologi Kejahatan, merupakan cabang kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan.

¹⁸ Yesmil Anwar, at.al, 2013, Kriminologi, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 2-5

¹⁹ Ibid, hlm. 6-7

3. Penologi, merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan, baik refresif maupun prefentif.

Pengertian Kriminologi menurut para ahli :

- a. WA Bonger Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.
- b. Wood : Kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat dan, termaksud di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.
- c. J. Constant : Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.
- d. Mudigdo Mocliono Kriminologi adalah bahwa pelaku kejahatan mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, tetapi adanya dorongan pelaku untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan masyarakat.
- e. E.H. Sutherland Kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Menurutnya, kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.²⁰

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Ruang lingkup kriminologi adalah proses perundang-undangan, pelanggaran perundang-undangan dan reaksi terhadap pelanggaran perundang-undangan.²¹ Secara umum objek kajian kriminologi itu meliputi :

- a. Kejahatan yaitu perbuatan yang disebut sebagai kejahatan. Kriteria suatu perbuatan yang dinamakan kejahatan tentunya dipelajari dari peraturan perundang-undangan pidana, yaitu norma-norma yang didalamnya memuat perbuatan pidana.
- b. Penjahat yaitu orang yang melakukan kejahatan. Studi terhadap pelaku atau penjahat ini terutama ditentukan oleh aliran kriminologi positif dengan tujuan untuk mencari sebab-sebab kejahatan, kriminologi positif menyandarkan pada asumsi dasar bahwa penjahat berbeda dengan bukan penjahat, dan perbedaan tersebut ada pada aspek biologis, psikologis,

²⁰ Solehuddin, M. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 19

²¹ Zaidan, M. Ali. (2021). Kebijakan Kriminal. Jakarta Timur: Sinar Grafika. hlm. 33

maupun sosiokultural.

- c. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat (pelaku). Studi mengenai reaksi masyarakat terhadap kejahatan bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul dimasyarakat yang dipandang sebagai merugikan atau membahayakan masyarakat luas, akan tetapi undang-undang belum mengaturnya.²²

A.S. Alam mengemukakan bahwa ruang lingkup pembahasan kriminologi

mencakup tiga hal pokok, yaitu sebagai berikut:

- a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana.
- b. Etiologi *criminal*, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan;
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking laws*).

Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).²³

Sutherland mengemukakan bahwa, kriminologi terdiri dari tiga bagian utama, yaitu:

1. Sosiologi hukum : Kejahatan itu merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan dan kejahatan itu adalah hukum. Menyelidiki sebab-sebab harus pula menyelidiki faktor-faktor apa yang merupakan penyebab perkembangan hukum.

²² Firganefi dan Deni Achmad, Pengantar Kriminologi dan Viktimologi, (Lampung: Justice Publisher, 2016), hlm. 23

²³ Alam, A. S., & Ilyas Amir, S.H., M. H. Kriminologi Suatu Pengantar, (Jakarta Edisi Pertama. Prenada Media. 2018) . hlm. 3

2. Etiologi kejahatan : Kejahatan merupakan cabang dari ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan. dalam kriminologi etiologi kejahatan merupakan kajian yang utama.
3. Penologi : Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman akan tetapi Sutherland memasukkan hak hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik secara represif maupun preventif.²⁴

3. Teori-Teori Kriminologi

Teori dalam kriminologi yang dapat digunakan untuk mengetahui faktor penyebab kejahatan, diantaranya teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif biologis, teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif psikologis, dan teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif sosiologis (*anomi*). Teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif biologis menurut Casare Lombroso adalah para penjahat mewakili suatu bentuk kemerosotan yang termanifestasi dalam karakteristik fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dan evolusi.

Teori Lombroso tentang *born criminal* (penjahat yang dilahirkan) menyatakan bahwa “para penjahat adalah suatu bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan, lebih mendekati nenek moyang mereka yang mirip kera dalam hal sifat bawaan dan watak dibanding mereka yang bukan penjahat.” Mereka dapat dibedakan dari non-kriminal melalui atavistic stigmata ciri-ciri fisik makhluk pada tahap awal perkembangan, sebelum mereka benar-benar menjadi manusia.²⁵

²⁴ Abintoro Prakoso, Kriminologi dan Hukum Pidana, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2017) hlm.15

²⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani, Kriminologi (Jakarta: PT Rajawali Press 2001), hlm.35

Teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif psikologi menurut Samuel Yochelson dan Stanton Samenow menyatakan bahwa para penjahat adalah orang yang marah, yang merasa suatu sense superioritas, menyangka tidak bertanggung jawab atas tindakan yang mereka ambil, dan mempunyai harga diri yang sangat melambung. Tiap dia merasa ada satu serangan terhadap harga dirinya, ia akan memberikan reaksi yang sangat kuat, sering berupa kekerasan.²⁶

Berikut landasan-landasan teori teori kriminologi. Teori-teori tersebut antara lain :

a. Teori *Anomie*

Konsep Anomie oleh R. merthson di formulasikan dalam rangka menjelaskan keterkaitan antara kelas-kelas sosial dengan kecendrungan pengadaptasian dalam sikap dan perilaku kelompok. Mengenai penyimpangan dapat dilihat dari struktur sosial dan *cultural*.

b. Teori Asosiasi Differensial/ *Differential Association Theory*.

Sutherland menghipotesakan bahwa perilaku kriminal itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum. Proses mempelajari tadi meliputi tidak hanya teknik kejahatan sesungguhnya, namun juga motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi yang nyaman yang memuaskan bagi dilakukannya perbuatan- perbuatan anti social.

²⁶ Ibid, hlm. 49

c. Teori Kontrol Sosial / *Social Control Theory*.

Beranggapan bahwa individu dimasyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya, menjadi “baik” atau “jahat”. Baik jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakatnya.

d. Teori Konflik

Pada dasarnya menunjukkan pada perasaan dan ketersaingan khususnya yang timbul dari tidak adanya kontrol seseorang atas kondisi kehidupan sendiri.

e. Teori Label (*Labeling Theory*)

Labeling merupakan teori yang muncul akibat reaksi masyarakat terhadap perilaku seseorang yang dianggap menyimpang.²⁷

B. Tinjauan Umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Kekerasan

Kamus besar bahasa Indonesia, “kekerasan” diartikan dengan perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik.²⁸ Dengan demikian kerusakan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat isik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan pihak yang dilukai.

²⁷ Cadetworld : <https://fahminooradly.wordpress.com/2013/02/14/teori-teori-dalam-kriminologi/> (diakses 21 September 2023)

²⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 2008, hal. 425.

Pengertian kekerasan adalah serangan terhadap fisik dan mental, sedangkan pada dasarnya adalah semua bentuk perilaku baik verbal maupun non verbal yang dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang yang lainnya, sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional dan psikologis. “lebih lanjut Nurhadi mendefinisikan kekerasan sebagai suatu tindakan paksaan secara baik secara persuasif maupun fisik ataupun gabungan keduanya.²⁹ Menurut UU No. 23 Tahun 2004 penghapusan kekerasan dalam rumah tangga KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Setelah Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dinyatakan sah dan berlaku pemerintah mensosialisasikan undang-undang tersebut kepada masyarakat, tetapi hasil dari semua itu kurang maksimal dan berakibat banyak anggapan-anggapan yang lahir dari ketidakpahaman dalam undang-undang tersebut. salah satu ketidakpahaman mereka adalah mereka menganggap bahwa undang-undang tersebut hanya melindungi perempuan semata sehingga secara umum masyarakat memandang sikap tidak peduli terhadap Undang-Undang tersebut. Namun jika kita secara cermat menelaah ketentuan ketentuan Undang-Undang tersebut, tentunya sikap tidak peduli ini sangat tidak beralasan.

²⁹ Nurhadi, Kekerasan Terhadap Perempuan, Jurnal Perempuan, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2010, hal. 72.

Dasar hukum mengenai kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang KDRT). Penjelasan dan definisi kekerasan dalam rumah tangga dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang KDRT yang menjelaskan bahwa “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.³⁰ Banyak sekali lingkup kekerasan yang masuk dalam kategori KDRT, bisa kekerasan yang dilakukan secara fisik (memukul, menganiaya, penelantaran dsb), kekerasan secara psikis (tindakan eksploitasi, pelecehan, penghinaan, ancaman dsb), kekerasan seksual, dan dapat berupa kekerasan dalam rumah tangga yang berhubungan dengan perekonomian.

Korban kekerasan dalam rumah tangga lebih cenderung dialami oleh kaum wanita, tetapi dalam undang-undang KDRT nasional korban mencakup siapa saja yang terdapat dalam sebuah keluarga. Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang KDRT menjelaskan bahwa “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.”³¹ Berdasarkan penjelasan pasal di atas, yang dapat menjadi bisa saja Suami, istri, anak, pembantu rumah tangga, kakek ataupun nenek, bahkan bisa saja siapapun

³⁰ Merung, P. V. (2016). Kajian Kriminologi Terhadap Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Indonesia. *Veritas et Justitia*, 2(2), 397-423.

³¹ Nebi, O. (2021). *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga: “Perspektif Teori Perlindungan Hukum”*. CV. AZKA PUSTAKA. hlm. 19

yang sehari-harinya bertempat tinggal dalam lingkup rumah tangga.³² Berdasarkan pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain yang berupa serangan fisik, seksual, psikologis, maupun ekonomi yang menimbulkan efek negatif secara fisik, emosional dan psikologis atau menimbulkan rasa sakit atau kesengsaraan terhadap orang lain.³³

2. Bentuk Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut UU Nomor 23 Tahun 2004

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan dibagi menjadi 4 (empat) jenis, yaitu :

a. Kekerasan Fisik

Berdasarkan Pasal 6 UU Nomor 23 Tahun 2004, kekerasan fisik dapat diartikan sebagai segala perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan tersebut dapat berupa menendang, memukul, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan menyakiti atau melukai fisik korban.

b. Kekerasan Psikis

Pasal 7 UU No.23 Tahun 2004, kekerasan psikis adalah segala perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan psikis tersebut diatas, dapat berupa

³² Ismiati, S. (2020). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) & Hak Asasi Manusia (HAM)(Sebuah Kajian Yuridis). Deepublish.

³³ Meidianto, A. D., & STK, S. (2021). Alternatif penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga: dalam perspektif mediasi penal. Nas Media Pustaka. hlm. 1

menanamkan intimidasi untuk menimbulkan rasa takut, menghina, memaki, merendahkan harga diri, menyekap, dan sebagainya. Pada kekerasan psikologis, dampak yang dirasakan sebenarnya jauh lebih menyakitkan dibanding kekerasan fisik. Selain itu, bentuk kekerasan ini sulit untuk diidentifikasi karena bergantung pada keadaan jiwa seseorang. Untuk mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan oleh kekerasan psikis tersebut sangat sulit untuk diukur.

c. Kekerasan Seksual

Pasal 8 UU No 23 Tahun 2004 dikatakan bahwa pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga atau terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual terhadap perempuan, baik serelah terjadi persetubuhan atau sebelum. Bentuk-bentuk kekerasan ini dapat berupa pemaksaan hubungan seks tanpa persetujuan, mendesakkan hubungan seks dengan melakukan penganiayaan, mengisolasi atau menjauhkan istri dari kebutuhan batin sang istri.

d. Penelantaran Rumah Tangga

Menurut Pasal 9 Ayat (1) UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa; setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selanjutnya dalam

pasal 9 Ayat (2) bahwa; penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau di luar rumah tangga sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.³⁴

3. Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pasal 2 Ayat 1 menyebutkan bahwa lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pasal 2 Ayat 1 ini meliputi: suami, istri, dan anak orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf A karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan atau menurut Pasal 2 Ayat 3 UU PKDRT yaitu orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Identifikasi kekerasan terhadap pekerja rumah tangga sebagai kekerasan domestik sempat mengundang kontroversi karena ada yang berpendapat bahwa kasus tersebut hendaknya dilihat dalam kerangka relasi pekerjaan (antara pekerja dengan majikan). Meskipun demikian, UU PKDRT mengisi jurang perlindungan hukum karena sampai saat ini undang-undang perburuhan di Indonesia tidak mencakup pekerja rumah tangga. Sehingga korban kekerasan dalam rumah tangga adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Maka dari sini

³⁴ Iskandar, D. (2016). Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Yustisi*, 3(2), hlm.13

sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan korban dari Undang-Undang ini yang harus dilindungi adalah anggota keluarga yang timbul dan lahir karena hubungan perkawinan (istri/suami/anak) atau orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga (hubungan darah/ perkawinan/ pengasuhan/perwalian) atau anggota rumah tangga lainnya (yang menetap dalam rumah tangga/ yang bekerja dalam rumah tangga) atau anggota rumah tangga lainnya seperti pembantu.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa suami, anak, atau pembantu rumah tangga juga bisa mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Jadi apabila seorang laki-laki (suami) teraniaya oleh istrinya (korban kekerasan) maka dia dapat dilindungi hak-haknya oleh Undang-Undang tersebut apabila dia melapor ke pihak berwajib. Ketidapahaman lain yang muncul dalam memandang Undang-Undang ini adalah bahwa mereka beranggapan kekerasan hanya berupa pada kekerasan fisik saja, tetapi dalam Undang- Undang ini tepatnya pada Pasal 5 yang dimaksud dengan bentuk kekerasan adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran rumah tangga (ekonomi). Adapun dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Pasal 10 negara menjamin perlindungan hak-hak terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, Korban berhak mendapatkan :

- a. Perlindungan Perlindungan dari pihak keluarga, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat, Lembaga Sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan Pelayanan bimbingan rohani.³⁵

a. Unsur-Unsur Tindak Kekerasan

Adapun yang menjadi unsur-unsur kekerasan adalah:

1. Suatu perbuatan melawan hukum, maksudnya yaitu perbuatan yang dilakukan tentunya mempunyai sanksi hukum,
2. Merugikan orang, maksudnya yaitu dilakukan secara aktif dan pasif.
3. Menimbulkan akibat, maksudnya yaitu dapat mengakibatkan kerugian secara fisik dan psikis.
4. Dilakukan dengan niat, maksudnya yaitu perbuatan tersebut diniatkan terlebih dahulu.³⁶

C. Tinjauan Umum Kejahatan

1. Pengertian Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).³⁷

2. Unsur-Unsur Kejahatan

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan

³⁵ Jamaa, L. (2014). Perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum pidana indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 2(2), hlm. 95-96.

³⁶ Sibarani, S. (2016). Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). *Jurnal HAM*, 7(1), hlm. 1-9.

³⁷ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang : CV. Widya Karya, 2011), hlm.196

beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah :

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).³⁸

D. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan adalah berbagai kegiatan proaktif dan reaktif yang diarahkan kepada pelaku maupun korban, dan pada lingkungan sosial maupun fisik, yang dilakukan sebelum maupun setelah terjadi kejahatan. Penanggulangan kejahatan kalau diartikan secara luas akan banyak pihak yang terlibat didalamnya antara lain adalah pembentuk undang-undang, kejaksaan, pamong praja dan aparat eksekusi serta orang biasa.³⁹

Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pendekatan melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment*).⁴⁰

³⁸ Rahmanuddin, Tomalili.. Hukum Pidana. Yogyakarta .Deepublish.2019. hlm 67

³⁹ Soedarto, Kapita Selektta Hukum Pidana, (Bandung: alumni, 1981), hlm. 113

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung, PT. Cipta Aditya Bakti, 2002), hlm. 42

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua), yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana), dan lewat jalur “non-penal” (di luar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan (terjadi, sedangkan jalur non-penal lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.⁴¹ Terdapat dua upaya yaitu :

1. Upaya Penal

Menurut Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan jalur penal ini bisa juga disebut dengan jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.

Untuk memperkuat kemampuan operasional penanggulangan perlu pula dipadukan 3 kemauan, antara lain :

- a. *Political Will*
- b. *Social Will*
- c. *Individual Will*

Kehendak Pemerintah (*Political Will*) dengan berbagai upaya perlu didukung oleh Citra Sosial (*Social Will*) melalui berbagai media

⁴¹ Ibid. Hlm. 46

melancarkan kehendak pemerintah, serta kekuatan yang tidak boleh dilupakan adalah *human* atau *individual will*, berupa kesadaran untuk patuh atau taat pada hukum serta senantiasa berusaha menghindarkan diri untuk tidak berbuat kejahatan.⁴²

Upaya yang tepat untuk memadukan ketiga kehendak tersebut adalah dengan cara:

- a. Peningkatan dan pemantapan aparatur penegak hukum meliputi pemantapan organisasi, personal, dan sarana prasarana untuk penyelesaian perkara pidana.
- b. Perundang-undangan yang dapat berfungsi mengkanalisasi dan membendung kejahatan dengan jangkauan ke masa depan.
- c. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah, dan sederhana.
- d. Koordinasi antar aparat penegak hukum dan aparatur pemerintah terkait, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penanggulangan kriminalitas.
- e. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.

2. Upaya Non Penal

Menurut Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur diluar hukum pidana.

Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat Preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya non penal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisikondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan.⁴³

⁴² Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Laksbang Grafika, 2013) hlm. 170.

⁴³ *Ibid*, hlm. 46

Kebijakan melalui non-penal ini dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya; peningkatan usaha kesejahteraan anak dan remaja; serta kegiatan patrol dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya.

Upaya penanggulangan kejahatan atau preventif biasanya dilakukan dengan dua metode yaitu metode *moralistic* dan metode *abolitionistic*. Moralistik dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang dapat dilakukan oleh para ulama, pendidik, dan lain sebagainya. Sedangkan, cara Abolisionistik adalah cara penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi dan menggali sebab-sebabnya dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Cara yang paling umum dilakukan adalah dengan cara memadukan berbagai unsur yang berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat.⁴⁴

Secara keseluruhan, tugas Polisi pada hakikatnya ada dua, yaitu menegakkan hukum dan memelihara keamanan serta ketertiban umum. Tugas yang pertama mengandung pengertian Represif atau tugas terbatas yang kewenangannya dibatasi oleh kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP), tugas kedua mengandung pengertian Preventif atau tugas mengayomi adalah tugas yang luas, tanpa batas, boleh melakukan apa saja asal keamanan terpelihara dan tidak melanggar hukum itu sendiri. Teori-teori pencegahan upaya penanggulangan

⁴⁴ Mulyadi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung : Alumni, 2010), hlm.159

Kejahatan yang dilakukan oleh Kepolisian meliputi antara lain:

Upaya Represif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*Law Enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya Preventif adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Preventif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya tindakan kejahatan. Dalam upaya Preventif ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Upaya Preventif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Preventif adalah menanamkan nilai-nilai, norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.

Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tetapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha preemtif faktor niat akan hilang meskipun ada kesempatan. Upaya Kuratif adalah tindakan yang diambil setelah timbulnya kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan agar kejahatan atau tindakan pencurian jangan sampai terjadi kembali.⁴⁵

⁴⁵ Kunarto. *Etika Kepolisian*. (Jakarta : Cipta Manuungal 1997). hlm: 111

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum menggunakan beberapa pendekatan. Dengan adanya pendekatan tersebut, peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk di cari permasalahannya. Maka dalam penelitian ini yang dilakukan penulis ditujukan kepada pendekatan secara yuridis Normatif dan yuridis Empiris:

a. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan Yuridis Normatif adalah pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum kekerasan terhadap asisten rumah tangga.⁴⁶

b. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan Yuridis Empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta menggali informasi yang ada dalam keadaan masyarakat dengan maksud mencari fakta-fakta empiris yang didapat melalui wawancara dengan narasumber yang berkompeten maupun dilakukan melalui pengamatan langsung yang akan dijadikan suatu penelitian.⁴⁷

⁴⁶ Bambang Sunggono, (2003), Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, PT Raja, hlm. 32

⁴⁷ Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 15-

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data pada penulisan skripsi ini, penulis telah mengumpulkan data-data dengan mengadakan penelitian berupa:

1) Data Primer

Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Data yang dimaksud dari aparat penegak hukum yang berada pada umumnya di Bandar Lampung. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara umum atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan yang terdiri dari perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan permasalahan.⁴⁸

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan menelusuri literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Jenis data sekunder dalam skripsi ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu data yang diperoleh dari masyarakat. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan rehabilitas bagi para pelaku tindak kejahatan kekerasan yang antara lain

16.

⁴⁸ Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat. 2002. Metodologi Penelitian. Bandung: CV. Mandar Maju. Hal. 23.

adalah:

1. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Ketenagakerjaan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengkaji, meneliti dan menelusuri data-data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari karya ilmiah, makalah dan tulisan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu analisis kriminologis terhadap kejahatan kekerasan pada asisten rumah tangga.

c. Bahan Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, artikel atau berita serta berbagai keterangan media masa sebagai pelengkap. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.⁴⁹

2. Jenis Data

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif, dengan Pendekatan ini penelitian dapat menentukan bagaimana suatu penelitian

⁴⁹ Sorjono Soekanto & Sri Mamudji. 2010. Penelitian Hukum Normatif. Jarkarta : Rajawali Pers.

akan dilakukan untuk menemukan solusi, untuk masalah penelitian yang didefinisikan, serta desain yang digunakan. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian secara kualitatif deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang terdapat dalam jenis penelitian kualitatif.⁵⁰ Penelitian ini dapat menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang terjadi pada saat ini, sikap serta pandangan yang terjadi pada masyarakat, pertentangan antar dua keadaan atau lebih, hubungan antar variable yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada dan adanya pengaruh terhadap suatu kondisi.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi/keterangan secara jelas atau menjadi sumber informasi. Keterangan atau jawaban tersebut dapat di sampaikan dalam bentuk tulisan atau lisan ketika menjawab wawancara. Narasumber dalam penelitian ini adalah petugas/anggota Polresta Bandar Lampung dan Dosen Hukum Universitas Lampung.

Berdasarkan sampel di atas maka yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyidik Polres Bandar Lampung	:1 orang
2. Pelaku Tindak Pidana Penyaniayaan	:1 orang
3. Ahli Kriminologi	:1 orang
4. Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung	: <u>1 orang</u> +
Jumlah :	4 orang

⁵⁰ Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Cetakan 13. Bandung. Alfabeta.

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Studi Pustaka (*Library Research*) Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan berupa membaca, mencatat, mengutip dari buku-buku literatur serta informasi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.
- b. Studi Lapangan (*Field Research*) Studi ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan metode wawancara (*interview*) secara langsung kepada responden yang telah ditentukan terlebih dahulu.

2. Pengolahan Data

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data diproses melalui pengolahan data, pengolahan data dilakukan dengan cara:

a. Identifikasi Data

Merupakan data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pokok bahasan yaitu buku-buku atau literatur-literatur dan instansi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

b. Seleksi Data

Merupakan data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pokok bahasan dan mengutip data yang dari buku-buku literatur dan instansi yang berhubungan dengan pokok bahasan.

c. Klasifikasi Data

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah diterapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

d. Sistematisasi Data

Yaitu penyusunan data menurut tata urutan yang telah ditetapkan sesuai dengan konsep, tujuan dan bahan sehingga mudah untuk dianalisis datanya.

E. Analisis Data

Tujuan analisis data adalah menyederhanakan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan diidentifikasi. Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan teknik deskriptif, menganalisis data yang diperoleh dengan mengumpulkan data dalam bentuk penjelasan dan penggambaran kondisi yang ada dilokasi penelitian.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor penyebab terjadinya kejahatan kekerasan pada asisten rumah tangga adalah adanya faktor lingkungan (*Asosiasi Diferensial/differential association*), faktor ekonomi (teori *Anomie*), faktor agama (teori kontrol), disebuah kasus kekerasan rumah tangga biasanya kekerasan dilakukan sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap asisten yang dianggap tidak memenuhi keinginan majikannya. Kekerasan ini sebagai cara untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka. Faktor yang paling dominan yang menyebabkan kejahatan kekerasan adalah faktor ekonomi yang menyebabkan majikan berperilaku semena-mena terhadap asisten rumah tangganya. Dalam ruang lingkup rumah tangga dan struktur masyarakat, bahwa asisten harus melaksanakan segala yang diinginkan oleh majikan. Hal ini menyebabkan majikan merasa berkuasa dan akhirnya bersikap sewenang-wenang terhadap asistennya. Biasanya kekerasan ini dilakukan sebagai pelampiasan dari ketersinggungan, ataupun kekecewaan karena tidak dipenuhinya keinginannya, kemudian dilakukan tindak kekerasan dengan tujuan agar asisten melakukan keinginannya dan tidak melakukan perlawanan.

2. Upaya penanggulangan kejahatan kekerasan pada asisten rumah tangga dapat dilakukan dengan sarana penal dan non penal. Upaya penal yang dilakukan yaitu pemerintah harus membuat peraturan yang lebih khusus mengenai tindak kekerasan, serta pihak yang terkait melakukan upaya refresif yaitu upaya terakhir, jika pengaduan dari korban asisten rumah tangga telah terbukti bahwa pelaku benar melakukan kekerasan maka pelaku akan diberikan sanksi sesuai pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Undang-Undang penghapusan kekerasan rumah tangga (UUPKDRT) yang secara jelas dan tegas mengatur sanksi bagi para pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan non penal dilakukan sosialisasi/penyuluhan adanya sosialisasi kepada masyarakat agar memberikan pemahaman kepada masyarakat hal tersebut agar memberikan dampak yang baik kepada masyarakat. Sosialisasi merupakan sarana untuk menyebarkan dan melestarikan nilai, norma, dan budaya. Tujuannya agar setiap anggota dapat memahami norma, nilai, dan peran sosialnya, serta untuk memperkuat solidaritas sosial dan melestarikan nilai budaya didalamnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran dalam penulisan berikut ini adalah:

1. Pihak kepolisian sebaiknya melakukan kordinasi dengan instansi terkait hal ini (LSM, LBH, Komnas Perlindungan Anak dan Perempuan). Pihak Kepolisian perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pencegahan terhadap kejahatan kekerasan pada asisten rumah tangga dilingkungan sekitar.

2. Pihak kepolisian perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pencegahan terhadap kejahatan kekerasan pada asisten rumah tangga dilingkungan sekitar agar korban KDRT lebih berani dan terbuka dalam melaporkan perbuatan KDRT, sosialisasi dilakukan ditingkat kelurahan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Aditama, Yoga. 2012. Pedoman Pengendalian Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Jakarta: Erlangga

_____ 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum. Jakarta: Bumi Aksara.*

Anwar, Yesmil. 2013. Kriminologi. Bandung: PT. Refika Aditama.

Arief, Barda Nawawi. 2002. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: PT. Cipfa Aditya Bakti.

_____ 2004. *Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti.*
Atmasasmita Romli. (2006). Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Bandung: Tarsito.

Alam, A. S., & Ilyas Amir, S.H, M. H. 2018. (Kriminologi Suatu Pengantar: Edisi Pertama. Prenada Media.

Bonger, Willem. Adrian. 1977. Pengantar Tentang Kriminologi. Jakarta PT. Pembangunan Graha Indonesia.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 2008

Dr. H. Joko Sriwidodo, SH.MH.M.Kn.CLA, CLi. 2021. pengantar hukum kekerasan dalam rumah tangga. Yogyakarta: Kepel Press.

Ismiati, Saptosih. 2020. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) & Hak Asasi Manusia (HAM) (Sebuah Kajian Yuridis). Yogyakarta: Deepublish.

Kartono, Kartini. 2009. Patologi Sosial. Jakarta: Rajawali Pers. Kurnarto. 1997. Etika Kepolisian. Jakarta: Cipta Manuunhal.

Mangkepriyanto, Extrix. 2019. Hukum Pidana dan Kriminologi. Bogor: Guepedia.

- Marta, Aroma Elmina. 2011. *Hak dan kewajiban pekerja rumah tangga dari pandangan hukum dan Hak Asasi Manusia (beberapa catatan rancangan UU tentang perlindungan Pekerja Rumah Tangga)*.Bogor: Refika Aditama.
- Meidianto, Achmad Doni. 2021. *Alternatif Penyelesaian Perkata Kekerasan dalam Rumah Tamgga (Dalam Perspektif Mediasi Penal)*. Yogyakarta: PT. Nas Media Pustaka.
- Momon, Kartasaputra. 1981 *Asas-Asas Kriminologi*, (Bandung, Remaja Karya). Mulyadi., & Arief, Barda Nawawi. 2010. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni
- Nebi, Oktir. 2021. *Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga "Perspektif Teori Perlindungan Hukum"*. Pasaman Barat: CV. Azka Pustaka.
- Prakoso, Abintoro. 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Prakoso, Abintoro. 2017. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta:Laksbang Pressindo.
- Santoso, Topo., & Achjanu, Eva. (2001). *Kriminologi*. Jakarta: PT. Rajawali Press. Sedarmayanti, Syarifudin Hidayat. (2002). *Metodologi Penelitian*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Soedarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. Soekanto, Soerjono.1997. *Hukum pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Solehuddin, M.2012.*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung:PT.Citra Aditya Bakti.
- Shinta, Dewita Hayu dan Oetari Cintya Bramanti. 2007. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Reduksi Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tanggga dalam RUU KUHP, LBH Apik*. Jakarta.
- Susanti, E., & Rahardjo, E, *Hukum dan Kriminologi*. Aura Anugrah Utama Raharja: Bandar Lampung. (2018).
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suharso, Ana Retnoningsih. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: CV. Widya Karya.

- Sunggono, Bambang. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja.
- Tomalili, Rahmanudin. 2019. *Hukum Pidana*. Yogyakarta : Deepublish
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Windhu, marshana. 2000. *Melawan kekerasan tanpa kekerasan* . Yogyakarta: pustaka pelajar.
- Zaidan, M. Ali. 2021. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

B. Jurnal

- Ainal Hadi, S. H., & Mukhlis, S. H. (2022). *Kriminologi*. Banda Aceh, Penerbit Bandar Publishing, hlm.27.
- Darmin, Saverinus. 2019. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*. Ganesha Civic Education Journal,
- Edrisy, Ibrahim. Fikma., Kamilatun, Kamilatun, & Angelina Putri, (2023). *Kriminologi*. Firganefi dan Deni Achmad, 2016 Pengantar Kriminologi dan Viktimologi, (Lampung: Justice Publisher,)
- Harahap, Arifuddin Muda. 2020. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi
- Kurniawati, E. 2011. *Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Upaya Penanggulangannya: Suatu Tinjauan Kriminologis*. Jatiswara, 26(3)
- Merung, Prisilla. Viviane. 2016. *Kajian Kriminologi Terhadap Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Indonesia*. Veritas et Justitia,
- Nurhadi, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jurnal Perempuan, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2010
- Makarim, Mufti. 2012. *Memaknai Kekerasan*. Pusat Dokumentasi ELSAM, 19.
- Jamaa, La. 2014. *Perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam hokum pidana indonesia*. Jurnal Cita Hukum, 2(2), 95-96.
- Sibarani, Sabungan. 2016. *Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang*

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Jurnal HAM, 7(1), 1-9.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Jakarta: Balai Pustaka, 2007. 32

Sorjono Soekanto & Sri Mamudji. 2010. Penelitian Hukum Normatif. Jarkarta : Rajawali Pers

Akbar, Mathsyah Alam. (2014). Realisasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Khususnya Pembantu Rumah Tangga (Doctoral dissertation, UAJY).

Soetoprawiro, Koerniatmanto, Ratna Riyanti, and Soesi Idayanti. "Upaya Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga." Research Report-Humanities and Social Science 1 (2013).

Jatmiko, Gunawan. "Konstruksi Perlindungan Terpadu Berbasis Masyarakat Dalam Upaya Optimasi Perlindungan Perempuan Korban KDRT." (2023).

C. Undang-Undang

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

KUHP (kitab undang-undang hukum pidana).

D. Website

Gramedia.com <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kekerasan/> (diakses 23 Agustus 2023)

Gramedia.com <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kekerasan/> (diakses 25 Juli 2023)

Medialampung <https://medialampung.disway.id/read/661601/polresta-bandar-lampung-tetapkan-majikan-sebagai-tersangka-penganiaya-2-art> (diakses 25 Juli 2023)

Rilis.id <https://lampung.rilis.id/Breaking%20News/Berita/Sepanjang-2023-Terjadi-242-Kasus-Kekerasan-Perempuan-dan-Anak-di-Lampung-Ini-Datanya-0iEQvop> (diakses 24 Juli 2023)

Cadetworld: <https://fahminooradly.wordpress.com/2013/02/14/teori-teori-dalam-kriminologi/> (diakses 21 September 2023).